GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1133 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN SELEKSI PENCANTUMAN GELAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas, dan pencantuman gelar yang profesional dan adil bagi pegawai negeri sipil berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara, diperlukan suatu pedoman mengenai pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas, dan seleksi pencantuman gelar dengan Keputusan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Dinas, dan Seleksi Pencantuman Gelar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN SELEKSI PENCANTUMAN GELAR.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian dinas, dan seleksi pencantuman gelar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1133 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN SELEKSI PENCANTUMAN GELAR.

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN DINAS, DAN SELEKSI PENCANTUMAN GELAR

A. Definisi Operasional

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

3. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji PNS.

4. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKP-PI adalah ujian bagi PNS untuk memenuhi syarat Kenaikan Pangkat Pilihan karena telah memiliki Ijazah jenjang pendidikan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Ujian Dinas adalah ujian bagi PNS yang telah mencapai pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d) dan Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d) sebagai salah satu syarat untuk dinaikkan Pangkatnya dalam golongan setingkat lebih tinggi.

6. Seleksi Pencantuman Gelar adalah seleksi bagi PNS yang telah memiliki ijazah yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan vokasi untuk diusulkan pencantuman gelarnya kepada Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

7. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.

8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

12. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

13. Biro adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

B. UKP-PI

1. Persyaratan

PNS yang akan mengikuti UKP-PI wajib memenuhi persyaratan:

a. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah dari lembaga pendidikan dan/atau program studi dengan akreditasi paling rendah B atau baik sekali;

b. memiliki:

1) surat keterangan yang ditandatangani kepala Perangkat Daerah/Biro sebelum peraturan gubernur mengenai tugas belajar biaya mandiri diundangkan dan memuat pertimbangan bahwa pendidikan yang dilaksanakan sesuai peta kebutuhan pendidikan Perangkat Daerah/ Biro; atau
2) penetapan mengenai pemberian tugas belajar biaya mandiri.

c. memiliki Pangkat/Golongan Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:

1) paling tinggi Juru Muda Tingkat I/(I/b) untuk ijazah sekolah menengah pertama atau yang setingkat;
2) paling tinggi Juru Tingkat I/(I/d) untuk ijazah sekolah menengah atas atau yang setingkat;
3) paling tinggi Pengatur Muda Tingkat I/ (II/b) untuk ijazah sarjana muda, akademi atau diploma III;
4) paling tinggi Pengatur Tingkat I/(II/d) untuk ijazah sarjana (strata 1) atau diploma IV;
5) paling tinggi Penata Muda/(III/a) untuk ijazah magister (strata 2) atau yang setingkat; atau
6) paling tinggi Penata Muda Tingkat I/(III/b) untuk ijazah doktor (strata 3) atau yang setingkat.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dikecualikan bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah sebelum diangkat menjadi calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan

b. memiliki surat keterangan Kepala Perangkat Daerah/Biro bahwa surat tanda tamat belajar/ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai peta kebutuhan pendidikan Perangkat Daerah/Biro.

3. Penyelenggaraan UKP-PI

a. BKD menyelenggarakan UKP-PI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. BKD melaporkan hasil pelaksanaan UKP-PI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Daerah.

c. Materi UKP-PI sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1) untuk UKP-PI sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yaitu makalah atau CAT;
2) untuk UKP-PI sarjana muda atau diploma III terdiri dari:
   a) makalah dan paparan makalah; dan/atau
   b) CAT.
3) untuk UKP-PI diploma IV, sarjana, magister, dan doktoral, yaitu makalah, paparan makalah, dan CAT.

d. Peserta UKP-PI yang dinyatakan lulus, diberikan surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah.

e. Surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi dasar usulan kenaikan pangkat pilihan.

C. Ujian Dinas

1. Ujian Dinas dibagi menjadi 2 (dua) tingkat, yaitu:

a. Ujian Dinas tingkat I bagi PNS yang telah mencapai Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d); dan

b. Ujian Dinas tingkat II bagi pejabat administrator yang telah mencapai Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d).

2. Persyaratan

PNS dapat mengikuti Ujian Dinas tingkat I apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki ijazah paling tinggi diploma III; dan

b. menduduki jabatan pelaksana.

3. Ujian Dinas tingkat II dikecualikan bagi pejabat administrator yang memiliki ijazah dokter, apoteker, magister, atau doktor atau telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan administrator.

4. Penyelenggaraan Ujian Dinas

a. BKD menyelenggarakan Ujian Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. BKD melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Daerah.

c. Materi Ujian Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

1) makalah atau CAT untuk Ujian Dinas tingkat I; dan
2) makalah, paparan makalah, dan CAT, untuk Ujian Dinas tingkat II.

D. Seleksi Pencantuman Gelar

1. Persyaratan

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat mengikuti seleksi pencantuman gelar apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki surat keterangan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah/ Biro sebelum peraturan gubernur mengenai tugas belajar biaya mandiri diundangkan dan memuat pertimbangan bahwa pendidikan yang dilaksanakan sesuai peta kebutuhan pendidikan Perangkat Daerah/ Biro;

b. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah dari lembaga pendidikan dengan akreditasi program studi paling rendah B atau baik sekali; dan

c. paling rendah menduduki Pangkat/Golongan Ruang sebagai berikut:

1) Penata Muda (III/a), untuk ijazah diploma IV/sarjana;
2) Penata Muda tingkat I (III/b), untuk ijazah magister; atau
3) Penata (III/c), untuk ijazah doktor.

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dikecualikan bagi PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah sebelum diangkat menjadi calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; dan

b. memiliki surat keterangan Kepala Perangkat Daerah/Biro bahwa surat tanda tamat belajar/ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peta kebutuhan pendidikan Perangkat Daerah/ Biro.

3. Penyelenggaraan Seleksi Pencantuman Gelar

a. BKD menyelenggarakan seleksi pencantuman gelar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Perangkat Daerah/Biro menyampaikan usulan seleksi pencantuman gelar terhadap PNS yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1.

c. Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan memaparkan makalah mengenai pelaksanaan tugas PNS yang bersangkutan dan korelasinya dengan gelar yang akan diusulkan.

E. Tim Penilai

1. Untuk menyelenggarakan UKP-PI, Ujian Dinas, dan seleksi pencantuman gelar secara transparan, objektif, dan akuntabel, dibentuk Tim Penilai.

2. Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:

a. Ketua : Kepala BKD

b. Sekretaris : Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan BKD

c. Anggota :
1. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta; dan/atau
3. unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

3. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 memiliki tugas sebagai berikut:

a. menentukan standar penilaian;

b. menentukan standar nilai kelulusan; dan

c. menentukan materi ujian.

F. Format Surat Keterangan

Surat keterangan Kepala Perangkat Daerah/Biro yang menerangkan bahwa surat tanda tamat belajar/ijazah yang dimiliki diperoleh berdasarkan pendidikan yang dilaksanakan sebelum peraturan gubernur mengenai tugas belajar biaya mandiri diundangkan dan sesuai peta kebutuhan pendidikan perangkat daerah/biro, disusun sesuai format sebagai berikut:

KOP PD/BIRO

SURAT KETERANGAN

NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA..... NIP..... NRK.....
PADA (Nama Perangkat Daerah/Biro**)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Jabatan : .....

dengan ini menerangkan bahwa pegawai negeri sipil:

a. Nama : .....
b. NIP : .....
c. Pangkat/Golongan Ruang : .....
d. Jabatan : .....
e. Unit Kerja : .....

memiliki (surat tanda tamat belajar/ijazah*) yang diperoleh berdasarkan pendidikan yang dilaksanakan sebelum peraturan gubernur mengenai tugas belajar biaya mandiri diundangkan dan peningkatan pendidikan tersebut telah sesuai dengan peta kebutuhan pendidikan pada (Nama Perangkat Daerah/Biro.....**).

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai persyaratan kelengkapan administrasi untuk mengikuti (UKP-PI/Seleksi Pencantuman Gelar***).

Jakarta, ...

Kepala Perangkat
Daerah/Biro.....****)

Nama .....
NIP .....

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama Perangkat Daerah/Biro
***) coret yang tidak perlu
****) isi nama Perangkat Daerah/Biro

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG